

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 16 Februari 2017

Nomor

: 631.6/EXT-MUTU/II/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sengon Kondang

Nusantara

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

PT Sengon Kondang Nusantara

No. IUIPHHK

No.SK.4688/MENHUT-VI/2009 jo. No. S.665/BPPHH-1/2014

Ni. IUI

No. 188.4/530/2639/KEP/34/2007

Alamat

Jl. Raya Magelang - Purworejo KM. 11, Dusun Sidomukti, Desa

Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa

Tengah

Tanggal Kegiatan

23 - 26 Januari 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SENGON KONDANG NUSANTARA

Nomor: 631.6/EXT-MUTU/II/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Sengon Kondang Nusantara

b Alamat

: Jl. Raya Magelang - Purworejo KM. 11, Dusun Sidomukti, Desa

Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa

Tengah

c. No. IUIPHHK

: No.SK,4688/MENHUT-VI/2009 jo. No. S,665/BPPHH-1/2014

No IUI

: No. 188.4/530/2639/KEP/34/2007 --

d. Kapasitas dan Produk

: Plywood = 17.600 M³, Kayu Gergajian = 2.400 M³, Finger Joint, Laminating,

Lunch box, Wooden Sheet, Barecore, Blockboard, Veneer, Plywood,

Doorjamb, Doorcore, LVL = 70.000 M3

e. Tanggal Pelaksanaan

: 23 - 26 Januari 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-040

h. Tanggal Terbit

: 15 Maret 2015

i. Tanggal Berakhir

: 14 Maret 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Februari 2017

In Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi



MUTU-4140F

25/09/2014

Depok, 16 Februari 2017

No.

: 630.6/EXT-MUTU/II/2017

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Sengon Kondang Nusantara

Attn. Ibu Sri Mulyani Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sengon Kondang Nusantara:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-040.

Masa Berlaku Sertifikat

: 15 Maret 2015 - 14 Maret 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kementerian Kehutanan No. SK.4688/MENHUT-VI/2009, tanggal 19 Agustus 2009 jo. Keputusan Direktorat	Plywood	17.600
Jendral Bina Produksi Kehutanan No. S.665/BPPHH-1/2014, tanggal 19 September 2014	Sawn Timber	2.400
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/2639/KEP/34/2007, tanggal 29 Sempermber 2007	Finger Joint, Laminating, Lunch box, Wooden Sheet, Barecore, Blockboard, Veneer, Plywood, Doorjamb, Doorcore, LVL	70.000

Tanggal Penilikan 2

: 23 - 26 Januari 2017

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

Febi Tresna Yudha (Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat - lambatnya Januari 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil

1. Ir. Didik Heru Untoro Keputusan

2. Ir. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Sengon Kondang Nusantara

b. Nomor & Tanggal SK :

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM 11 DK. Gabug,

Ds. Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang 56161, Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM 11 DK. Gabug,

Ds. Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang 56161, Jawa Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus : Direktur : Chandra Lumy

Komisaris : Ny. Bariyah Basri

g. Izin Industri

IUIPHHK: Nomor: SK.4688/MENHUT-VI/2009 tertanggal 19

Agustus 2009 tentang "Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. SENGON KONDANG NUSANTARA di Prov Jawa Tengah" Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan/atau Kapasitas serta Peremajaan Mesin Produksi Utama tanpa Menambah Kapasitas Izin Produksi, nomor :

5.665/BPPHH-1/2014

IUI Lanjutan : Nomor: SK. Bupati Magelang nomor:

188.4/530/10/KEP/59/2013 tertanggal 22 Oktober

2013 perihal perpanjangan Izin Usaha Industri

h. Kapasitas Izin : • Plywood = 17.600 m³/tahun

• Sawn Timber = 2.400 m³/tahun

• Finger joint, Laminating, Lunch box, Wooden sheet, Barecore, blockboard, Veneer, plywood, doorjamb,

doorcore dan LVL = $70.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 Januari 2017, R. Meeting Pabrik PT. Sengon Kondang Nusantara.	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sengon Kondang Nusantara. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	23 – 26 Jan. 2017 Kantor dan Pabrik PT. Sengon Kondang Nusantara	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Kamis, 26 Januari 2017 R. Meeting Pabrik PT. Sengon Kondang Nusantara	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sengon Kondang Nusantara. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Februari 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sengon Kondang Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 3 dari 10



(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume hasii Penilalan :				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilil	ki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara sebagai Perseroan Terbatas sudah memiliki akte pendirian dan/atau akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku dan sesuai lingkup usahanya.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Sengon Kondang Nusantara memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah tersedia dokmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI lanjutan yang masih berlaku, disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Dengan catatan bahwa PT. SKN akan melakukan perbaikan dan sinkronisasi laporan RPBBI ke system RPBBI online.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adalah im		n yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.		
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	sistem uii tuntas (due d	iligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	•			
•	•	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.		

Halaman 5 dari 10



orrational It motoritotic Econum				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasi olahannya.				
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Sengon Kondang Nusantara telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.		
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Tidak ada mekanisme penerimaan melalui proses PUHH kayu bulat hutan Negara dan penerbitan DPKB.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Sengon Kondang Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. PT. Sengon Kondang Nusantara memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya.		
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. Sengon Kondang Nusantara.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Sengon Kondang Nusantara.		

Halaman 6 dari 10




I I MOTOTOGIO ELOTTINI				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan		
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang		DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok		
dimiliki pemasok dan/atau		yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk		
DKP dari pemasok.		untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap		
Jan dan pemasem		dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti		
		surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan		
		kepada pemasok yang menerbitkan DKP.		
Verifier	Non Aplicable	Syarat legalitas pasokan dapat diverifikasi seluruhnya		
h. Informasi terkait VLBB untuk		melalui kepemilikan sertifikat legalitas kayu yang masih		
pemasok yang belum memiliki		berlaku dari tiap pemasok, dan/atau melalui penelusuran		
SLK/S-PHPL/DKP		laporan pengecekan DKP yang sudah dilakukan oleh		
		petugas yang ditunjuk oleh manajemen PT. Sengon		
		Kondang Nusantara. Oleh karena itu tidak perlu lagi		
		dilakukan VLBB		
Verifier	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan		
i. Dokumen pendukung RPBBI.		didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap		
,		sesuai dengan sumber bahan baku.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan impor		
a. Pemberitahuan Impor Barang		bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan		
(PIB).		demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan		
Verifier	Non Aplicable	penilaian.		
b. Bill of Lading.				
Verifier	Non Aplicable			
c. Packing List (P/L).				
Verifier	Non Aplicable			
d. Invoice.				
Verifier	Non Aplicable			
e. Dokumen Deklarasi				
Kesesuaian Pemasok untuk				
kayu impor.				
Verifier	Non Aplicable			
f. Bukti pembayaran bea masuk	·			
bila terkena bea masuk.				
Verifier	Non Aplicable			
g. Dokumen lain yang relevan				
(diantaranya CITES) untuk				
jenis kayu yang dibatasi				
perdagangannya.				
Verifier	Non Aplicable			
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor				
dan produk turunannya.				
dan produk turununnyu.				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan		Ringkasan J	ustifikasi	
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	-	ran kayu.			
Verifier	Memenuhi		sheet/ rekama	n/ laporan prod	duksi. Tally
a. Tally sheet penggunaan bahan				oroduksi dapat m	•
baku dan hasil produksi.			usuran asal usul	•	
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil	produksi sesuai	dengan catatar	/ Japoran
b. Laporan Produksi Hasil	- Wiemenam	•	•	gan yang logis an	•
Olahan.		output dan ren		,a /ag .eg.e a	
Verifier	Memenuhi	•		zin usaha indust	ri auditee
c. Produksi industri tidak	IVICITICITATII	•	-	ak melebihi kar	
melebihi kapasitas produksi		auditee yang d		ak illelebilii ka	Jasitas 12111
yang diizinkan.		Jenis	Realisasi	Kapasitas Izin	Utilitas
yang unzinkan.		Produk	Produksi (m3)	(m3/tahun)	(%)
		Plywood	3.358,8061	17.600	19,08
		Gergajian	2.886,2829	2.400	120,26
		Barecore	15.700,7803	2.400	120,20
		Blockboard	50.931,6541	70.000	95,19
		Diuckboalu	30.931,0341		
Verifier	Non Aplicable	_	-	a tidak menerim	
d. Hasil produksi yang berasal		memproses ba	han baku dari su	ımber kayu lelan	g.
dari kayu lelang dipisahkan.					
Verifier	Memenuhi	Dokumen cata	atan/laporan m	utasi kayu sesu	ıai dengan
e. Dokumen LMKB/LMHHOK.		dokumen pend	lukung.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)					
Verifier	Non Aplicable	_	-	ra dalam period	
a. Dokumen S-LK atau DKP.			pernah mela	akukan penjasa	an proses
Verifier	Non Aplicable	produksinya.			
b. Kontrak jasa pengolahan					
produk antara auditee dengan					
pihak penyedia jasa (pihak					
lain).					
Verifier	Non Aplicable				
c. Berita acara serah terima kayu					
yang dijasakan.					
Verifier	Non Aplicable				
d. Ada pemisahan produk yang					
dijasakan pada perusahaan					
penyedia jasa.					
Verifier	Non Aplicable				
e. Adanya pendokumentasian					
bahan baku, proses dan					
produksi dan ekspor apabila					
ekspor dilakukan melalui					
industri penyedia jasa.					
iliuustii peliyeula jasa.					

Halaman 8 dari 10





The forest terms of the first te				
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau			
pemindahtanganan hasil produksi	dengan tujuan domest	ik.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk		
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen		
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kay	u olahan untuk ekspo	r harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		
Ekspor Barang (PEB).				
Verifier	Memenuhi	Produk ekspor hasil olahan kayu PT. Sengon Kondang		
a. Produk hasil olahan kayu yang		Nusantara dapat dipastikan sebagai hasil produksi sendiri.		
diekspor.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
b. Pemberitahuan Ekspor Barang		yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor		
(PEB).		lainnya.		
Verifier	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara dalam melakukan		
c. Packing list (P/L).		kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing		
		List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen		
		ekspor lainnya.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai		
d. Invoice.	Wiemenam	dengan dokumen ekspor lainnya.		
Verifier	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara dalam melakukan		
e. Bill of Lading (B/L).	iviemenum	kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of		
e. Bill Of Lauling (B/L).				
		Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen		
Verifier	Memenuhi	ekspor lainnya.		
	iviemenum	Tersedia dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tidak ada kayu lelang		
f. Dokumen V-Legal.		, , ,		
Marifian	Nan Andinalala	yang diproses. Jenis Produk olahan kayu yang dihasilkan PT. Sengon		
Verifier	Non Aplicable			
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		Kondang Nusantara tidak perlu dilakukan verifikasi Teknis		
Surveyor)	A1 A P 11	untuk persyaratan kepabeanan ekspor.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen		
h. Bukti pembayaran bea keluar		penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sengon Kondang		
bila terkena bea keluar.		Nusantara tidak melakukan penjualan ekspor untuk		
		produk yang terkena bea keluar.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak menggunakan jenis-		
i. Dokumen lain yang relevan		jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya		
(diantaranya: CITES)		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan				
Verifier	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah membubuhkan		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		logo/tanda V-Legal pada off produk, yaitu pada dokumen		
sesuai ketentuan.		Invoice dan Packing List dari kegiatan penjualannya.		

Halaman 9 dari 10





Kuitouia/Indikatou/Marificu	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Dingkasan kustifikasi		
Kriteria/Indikator/Verifier	Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	dur dan implementasi K	3		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sengon Kondang		
a. Pedoman / prosedur K3.		Nusantara telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut		
		personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada		
		perusahaan.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik		
b. Implementasi K3.		(diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur		
		evakuasi.		
Verifier	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah membuat catatan		
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3		
***		dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser				
Verifier	Memenuhi	Di PT. Sengon Kondang Nusantara belum terdapat serikat		
Serikat pekerja atau kebijakan		pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai		
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk		kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan		
		untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat		
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		pekerja.		
•	tan Karia Barcama (KKE	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak		
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar	•			
Verifier	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah tersedia dokumen		
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja		
PP yang mengatur hak-hak		yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang		
pekerja.		berwenang dan masih berlaku.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur, yaitu berusia 17		
Tidak ada pekerja yang masih di		tahun, namun telah memenuhi ketentuan yaitu		
bawah umur.		mendapatkan izin dari orangtua / wali.		
Kasimanlan .				

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di PT. Sengon Kondang Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sengon Kondang Nusantara dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 10 dari 10